

Gubernur Herman Deru Berikan Bantuan 90 Miliar Untuk Pembangunan Empat Lawang



www.palapapos.co.id

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru berikan bantuan 90 Miliar untuk Pembangunan Empat Lawang.

Bantuan tersebut diberikan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk di Empat Lawang, antara lain jalan, jembatan dan irigasi.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Herman Deru (HD) menerima audiensi Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad dalam rangka silaturahmi sekaligus melaporkan perkembangan covid 19 di Kabupaten Empat Lawang serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin, (22/06/2020).

"Pembangunan infrastruktur di Sumsel harus dilakukan dengan merata, salah satunya termasuk juga pembangunan Jembatan Lawang Agung yang diharapkan dapat mengoptimalkan kembali produktifitas dan perekonomian masyarakat," ungkap HD.

Oleh sebab itu, HD berharap melalui bantuan tersebut Bupati Empat Lawang dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda akibat pengalihan dana APBD Empat Lawang yang sebagian besar untuk penanganan covid 19.

"Saya juga sampaikan apresiasi kepada Bupati Empat Lawang dan jajaran yang telah serius menangani penyebaran pandemi Covid sehingga Empat Lawang masih bertahan di zona hijau. Saya harap hal ini tetap dapat dipertahankan," ungkapnya.

HD mengatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut di Empat Lawang memang dinilai sangat penting untuk menghubungkan beberapa daerah di kawasan Lawang Agung yang nantinya juga akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Sumber:

<https://sumselprov.go.id>, Gubernur Herman Deru Berikan Bantuan 90 Miliar Untuk Pembangunan Empat Lawang, Senin, 22 Juni 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
- Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

Pendapatan Daerah:

- Pasal 30 “Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah”;
- pasal 34 ayat 1 “Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah”
- pasal 34 ayat 3 “Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan”;
- pasal 45 ayat 1 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
- pasal 45 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota”;

Belanja Daerah:

- pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer”;
- pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
- pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan”;
- pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
- pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa”;